BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec.Sipora Utara
Kodepos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 004 /KP.04.00/SB-03/07/2021
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUALAUAN MENTAWAI

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayaT 1 dan 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b Bahwa dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan, ;

c bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Dipindai dengan CamScanner

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi ,Tugas, Fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretaiat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama – namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan lajur 4 lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mundur pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan. Keputusan ini mulai berlaku mundur sejak 1 Mei 2021 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 14 Juli 2021
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Drs. HAZWAN
Nip.196410071993021010

Dipindai dengan CamScanner